



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBUBARAN KOPERASI

OLEH PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Pemerintah dalam upaya menciptakan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, adalah mewujudkan sistem perKoperasian yang sehat, efisien, tangguh dan mandiri;
- b. bahwa guna terwujudnya sistem perkoperasian yang sehat diperlukan upaya riil dalam bentuk pengendalian dan penertiban serta revitalisasi kelembagaan koperasi melalui program pembubaran koperasi oleh Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Petunjuk Teknis Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah Kota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang PerKoperasian (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok Fungsi Dinas Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBUBARAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Dinas Koperasi, Industri, Energi Mineral dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Industri, Energi Mineral dan Perdagangan Kota Probolinggo.
5. Kepala Dinas Koperasi, Industri, Energi Mineral dan Perdagangan yang kemudian disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Industri, Energi Mineral dan Perdagangan Kota Probolinggo.
6. Koperasi adalah Koperasi yang berada di wilayah Kota dan telah berbadan hukum Koperasi dan melaksanakan aktivitas kegiatannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang PerKoperasian, Anggaran Dasar dan peraturan perKoperasian lainnya.
7. Anggota adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi, bersedia menggunakan jasa Koperasi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
8. Pengurus adalah Anggota yang ditunjuk serta dipilih oleh Rapat Anggota untuk mengelola Koperasi.
9. Rapat Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
10. Tim Koordinasi adalah Tim yang bertugas menyeleksi, merekomendasikan, monitoring dan evaluasi serta memfasilitasi permasalahan Koperasi berdasarkan Keputusan Walikota yang anggotanya terdiri dari unsur lintas instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota.
11. Tim Penyelesai adalah Tim yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri Dan Perdagangan yang anggotanya dari unsur Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri Dan Perdagangan, yang mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian pembubaran Koperasi.
12. Penyelesaian pembubaran adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh Penyelesai terhadap kekayaan Koperasi yang dibubarkan oleh Pemerintah, yang selanjutnya disebut penyelesaian pembubaran.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud dari pengaturan pembubaran Koperasi oleh Pemerintah Kota ini adalah mendorong Koperasi untuk meningkatkan pengelolaan yang profesional sebagai layaknya lembaga ekonomi dengan standar pengelolaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang PerKoperasian yang bertujuan untuk menjadikan Koperasi yang memiliki kegiatan maupun organisasi yang menyentuh anggota.

Pasal 3

Koperasi berbadan hukum di lingkungan Pemerintah Kota yang sudah tidak aktif dan tidak melaksanakan aktivitas usahanya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari pengaturan pembubaran Koperasi oleh Pemerintah Kota ini meliputi :

- a. kriteria pembubaran Koperasi;
- b. organisasi pelaksana;
- c. tahapan pelaksanaan pembubaran Koperasi;
- d. mekanisme pembubaran Koperasi;
- e. publikasi dan masa sanggah/keberatan;
- f. penyelesaian pembubaran Koperasi;
- g. pengumuman pembubaran Koperasi;
- h. pembiayaan; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB IV
KRITERIA PEMBUBARAN KOPERASI

Pasal 5

Kriteria pembubaran Koperasi oleh Pemerintah Kota dilakukan dalam hal:

- a. Koperasi yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi; dan/atau
- b. kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
- d. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

BAB V
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Guna ketertiban dan kelancaran proses pembubaran Koperasi, dibentuk Tim Koordinasi yang anggotanya lintas instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah.
- (2) Tim Koordinasi dengan tugas antara lain :
 - a. menyeleksi dan menetapkan calon Koperasi yang akan dibubarkan.
 - b. menetapkan pembubaran Koperasi dari hasil data kunjungan lapangan.
 - c. bilamana pelaksanaan seleksi di lapangan menemui kendala, tidak bertemu dengan pengurus, pengawas, anggota dan/atau alamat Koperasi tidak diketemukan, maka Dinas harus menemui aparat setempat/Lurah untuk mengeluarkan dan/atau menandatangani surat keterangan.
 - d. mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap Koperasi yang akan dibubarkan.
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Perdata dan Pidana atas kemungkinan sengketa keputusan tentang pembubaran Koperasi.
 - f. melaporkan perkembangan proses pelaksanaan pembubaran Koperasi kepada Walikota.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBUBARAN KOPERASI

Pasal 7

Tahapan pelaksanaan pembubaran Koperasi adalah sebagai berikut :

- a. identifikasi Koperasi tidak aktif layak dibubarkan sesuai Peraturan Perundangan;
- b. verifikasi melalui kunjungan lapangan ke tempat kedudukan untuk mengetahui keberadaan kelembagaan dan kegiatan usaha;
- c. bilamana verifikasi menemui kendala tidak diketemukan kantor dan/atau pengurus dan/atau pengawas Koperasi, maka petugas wajib meminta surat keterangan dari lurah dan mengetahui camat setempat mengenai keberadaan Koperasi.

BAB VII
MEKANISME PEMBUBARAN KOPERASI

Pasal 8

- (1) Hasil identifikasi diusulkan kepada Tim Koordinasi untuk diterbitkan penetapan calon Koperasi yang akan dibubarkan.
- (2) Tim Koordinasi menetapkan calon Koperasi yang akan dibubarkan sebagai tindak lanjut hasil kunjungan lapangan.

- (3) Penetapan calon Koperasi yang akan dibubarkan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) tahap, yang mana pada masing-masing tahapan dengan menyesuaikan perubahan-perubahan sesuai penerimaan keberatan/sanggahan.
- (4) Penetapan Koperasi yang akan dibubarkan pada tahap ke 3 (tiga), merupakan penetapan akhir terhadap pembubaran Koperasi, dengan diterbitkannya Keputusan Walikota tentang Pembubaran Koperasi.

BAB VIII

PUBLIKASI DAN MASA SANGGAH / KEBERATAN

Bagian Kesatu

Publikasi

Pasal 9

- (1) Penetapan calon Koperasi yang akan dibubarkan diumumkan/dipublikasikan melalui papan pengumuman di kelurahan, kecamatan dan media informasi lainnya.
- (2) Penetapan calon Koperasi yang akan dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga disampaikan ke lembaga perbankan atau perorangan untuk menyikapi bilamana Koperasi memiliki kewajiban tanggungan pinjaman.
- (3) Publikasi dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) tahap, yang terdiri dari :
 - a. tahap publikasi pertama adalah rencana pembubaran Koperasi selama 2 (dua) bulan;
 - b. apabila dalam publikasi tahap pertama tidak ada sanggahan, maka dilakukan publikasi tahap kedua dalam jangka waktu 2 (dua) bulan
 - c. publikasi tahap ketiga, merupakan penetapan pembubaran Koperasi oleh Walikota.

Bagian Kedua

Masa Sanggah

Pasal 10

- (1) Koperasi yang menerima pemberitahuan rencana pembubaran dapat mengajukan pernyataan keberatan/sanggahan secara tertulis beserta alasannya kepada Dinas.
- (2) Surat Pernyataan keberatan tersebut harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya/diumumkannya surat pemberitahuan rencana pembubaran Koperasi.
- (3) Dalam hal keberatan tersebut diajukan oleh anggota Koperasi, maka anggota tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari anggota lain melalui Rapat Anggota untuk bertindak atas nama Koperasi dalam mengajukan pernyataan keberatan dimaksud.
- (4) Dinas memberikan surat tanda penerimaan atas pernyataan keberatan dimaksud.

- (5) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan tersebut, Dinas harus membuat keputusan dengan mengeluarkan surat yang menyatakan menerima/menolak atas keberatan/sanggahan tersebut.
- (6) Dalam hal keberatan/sanggahan tersebut diterima, maka Dinas menetapkan keputusan dengan mengeluarkan surat yang menyatakan menerima atas keberatan/sanggahan.
- (7) Atas dasar surat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kemudian dikeluarkan surat pembatalan rencana pembubaran Koperasi dan menyampaikan secara tertulis dengan surat tercatat kepada pengurus atau anggota Koperasi dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal keputusan untuk menerima keberatan/sanggahan ditetapkan.
- (8) Dalam hal keberatan/sanggahan ditolak, maka Dinas menetapkan keputusan dengan mengeluarkan surat yang menyatakan menolak atas keberatan/sanggahan.
- (9) Atas dasar surat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Tim Koordinasi tetap melanjutkan rencana pembubaran Koperasi dimaksud.
- (10) Apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7), Dinas tidak mengeluarkan surat keputusan menolak/menerima keberatan/sanggahan, maka surat keberatan/sanggahan dimaksud diterima.
- (11) Dalam hal tidak ada pernyataan keberatan/sanggahan dari pengurus Koperasi yang bersangkutan, maka berdasarkan rekomendasi Tim Koordinasi dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Rencana Pembubaran Koperasi, Walikota mengeluarkan Keputusan tentang penetapan pembubaran Koperasi.
- (12) Dalam hal Tim Koordinasi tidak mengeluarkan rekomendasi atas Pembubaran Koperasi atau tidak menyampaikan surat pembatalan rencana pembubaran Koperasi dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran Koperasi, maka rencana pembubaran Koperasi tersebut dinyatakan batal.
- (13) Keputusan Walikota tentang penetapan pembubaran Koperasi disampaikan secara tertulis kepada Koperasi dan/atau melalui papan pengumuman di Kelurahan, Kecamatan dan media informasi lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Walikota tentang penetapan pembubaran Koperasi.

BAB IX
PENYELESAIAN PEMBUBARAN KOPERASI

Bagian Pertama

Tim Penyelesai

Pasal 11

- (1) Tim Penyelesai melaksanakan tugasnya dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh Dinas untuk menyelesaikan pembubaran Koperasi.
- (2) Tim Penyelesai tersebut beranggotakan lebih dari satu orang, yang terdiri dari unsur Dinas dan apabila dipandang perlu dari Instansi Pemerintah terkait lainnya.
- (3) Jangka waktu penyelesaian pembubaran Koperasi paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Walikota tentang penetapan Pembubaran Koperasi.
- (4) Setelah melaksanakan penyelesaian pembubaran Koperasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penyelesai membuat Berita Acara Penyelesaian Pembubaran Koperasi.
- (5) Biaya operasional tugas Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos Dinas.
- (6) Dalam melaksanakan hak, wewenang dan kewajibannya Tim Penyelesai wajib bertindak secara jujur, teliti, objektif dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyelesai bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Tim Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajibannya sebagai berikut :
 - a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam penyelesaian;
 - b. memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi;
 - c. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
 - d. memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota terutama yang diperlukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
 - e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembagian yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;
 - f. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi;
 - g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;
 - h. membuat berita acara penyelesaian.
 - i. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas

Bagian Kedua
Pemberitahuan Kepada Kreditor
Pasal 12

- (1) Pemberitahuan Keputusan Walikota tentang penetapan pembubaran Koperasi disampaikan kepada kreditor Koperasi oleh Tim Penyelesai dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan Walikota tentang penetapan pembubaran Koperasi.
- (2) Pemberitahuan Keputusan Walikota tentang penetapan pembubaran Koperasi kepada kreditor tersebut menyebutkan nama dan alamat Tim Penyelesai serta ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya Keputusan Walikota tentang penetapan pembubaran Koperasi.
- (3) Dalam hal alamat kreditor Koperasi tidak diketahui, maka pembubaran Koperasi diumumkan secara luas dengan menempelkan Keputusan Pembubaran Koperasi pada papan pengumuman yang terletak pada kantor kecamatan dan atau kelurahan tempat kedudukan Koperasi.
- (4) Untuk melindungi kepentingan pihak kreditor, maka selama pemberitahuan pembubaran Koperasi tersebut belum diterima oleh kreditor, pembubaran Koperasi tersebut belum berlaku baginya.
- (5) Kreditor yang mengetahui pembubaran Koperasi, dapat mengajukan tagihan kepada Tim Penyelesai selama penyelesaian pembubaran Koperasi masih berlangsung.
- (6) Pengumuman pembubaran Koperasi, dilakukan selama proses penyelesaian berlangsung.
- (7) Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut masih tetap ada dengan sebutan “Koperasi Dalam Penyelesaian”, termasuk hak dan kewajibannya untuk menyelesaikan seluruh urusannya.

BAB X
PENGUMUMAN PEMBUBARAN KOPERASI
Pasal 13

- (1) Setiap Keputusan Walikota tentang penetapan Pembubaran Koperasi disampaikan kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dan selanjutnya diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia maka status badan hukum Koperasi dihapus.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya pelaksanaan pembubaran Koperasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos Anggaran Dinas.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 1 Juni 2015

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 1 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO**



Drs. RACHMADETA ANTARIKSA, M.Si
NIP. 19660805 198602 1 002